
**PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PELAYANAN DAN PENGAWASAN
FASILITAS KAWASAN BERIKAT UNTUK PENINGKATAN
INVESTASI DI KOTAMADYA MEDAN**

**¹Franky Damanik, ²Ningrum Natasya Sirait, ³Robert
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: ¹frankydamanik89@gmail.com, ²ningrum@usu.ac.id, ³robert92@usu.ac.id

***Abstract:** Medan City Customs and Excise Supervision and Services (KPPBC) in the implementation of Bonded Zone facilities as an instrument for increasing investment and strengthening the competitiveness of national industry. The problem in this study focuses on how the implementation of services and supervision of Bonded Zone facilities by KPPBC Medan City and various legal and administrative challenges faced in supporting increased investment. Although Bonded Zone facilities provide various fiscal incentives and procedural conveniences that are proven to be able to increase exports and attract investment, there are still obstacles in the form of complexity of supervision, lack of synchronization of legal regulations, lack of norms related to inspection and assistance mechanisms, limited supervisory resources, and potential injustice for industries outside the Bonded Zone. The research method used is normative legal research with an approach to legal principles, legal systematics, legal synchronization, and laws and regulations related to Bonded Zones. The results of the study indicate that KPPBC Medan City has carried out its service and supervision role quite effectively through the provision of fiscal facilities, simplification of electronic-based customs procedures, fast licensing services, technical assistance to business actors, and risk management-based supervision. This policy has had a positive impact on company operational efficiency, increased exports, and investment growth in Medan City. However, various challenges remain, including regulatory inconsistencies, legal gaps in certain oversight mechanisms, limited resources, and the need for a more balanced oversight model that balances facilitation and law enforcement functions. Therefore, strengthening regulatory harmonization, improving the quality of assistance, optimizing inter-agency coordination, and developing risk-based oversight are necessary to create legal certainty and a more conducive investment climate.*

***Keywords:** Bonded Zone, investment, services and supervision, Customs and Excise, Medan City Customs and Excise Office.*

Abstrak: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kotamadya Medan dalam pelaksanaan fasilitas Kawasan Berikat sebagai instrumen peningkatan investasi dan penguatan daya saing industri nasional. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pelayanan dan pengawasan fasilitas Kawasan Berikat oleh KPPBC Kotamadya Medan serta berbagai tantangan hukum dan administratif yang dihadapi dalam mendukung peningkatan investasi. Meskipun fasilitas Kawasan Berikat memberikan berbagai insentif fiskal dan kemudahan prosedural yang terbukti mampu meningkatkan ekspor dan menarik investasi, masih terdapat kendala berupa kompleksitas pengawasan, ketidaksinkronan pengaturan hukum, kekosongan norma terkait mekanisme pemeriksaan dan pendampingan, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta potensi ketidakadilan bagi industri di luar Kawasan Berikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Berikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPBC Kotamadya Medan telah menjalankan peran pelayanan dan pengawasan secara cukup efektif melalui pemberian fasilitas fiskal, penyederhanaan prosedur kepabeanan berbasis

sistem elektronik, pelayanan perizinan yang cepat, pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta pengawasan berbasis manajemen risiko. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan investasi di Kotamadya Medan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan berupa ketidaksinkronan regulasi, kekosongan hukum dalam mekanisme pengawasan tertentu, keterbatasan sumber daya, serta perlunya transformasi model pengawasan yang lebih seimbang antara fungsi fasilitasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pendampingan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pengembangan pengawasan berbasis risiko guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih kondusif.

Kata Kunci: Kawasan Berikat, investasi, pelayanan dan pengawasan, Bea dan Cukai, KPPBC Kotamadya Medan.

PENDAHULUAN

Dukungan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan kepercayaan Para Investor untuk dapat berinvestasi. Salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menarik penanam modal asing dan modal dalam negeri adalah melalui pemberian fasilitas berupa Kawasan Berikat, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (selanjutnya disebut PP TPB), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (selanjutnya disebut PMK KB), dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana

Kawasan Berikat (selanjutnya disebut PerDJBC Tata Laksana KB).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PMK KB, Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kawasan berikat merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis dalam perdagangan dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui berbagai insentif fiskal seperti penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, serta kemudahan prosedural dalam proses ekspor-impor. Fasilitas ini dirancang untuk mendorong efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam konteks integrasi global, Kawasan Berikat juga menjadi sarana penting untuk mempercepat arus barang dan mendukung partisipasi Indonesia dalam rantai pasok internasional.

Kawasan berikat juga mempunyai peran dalam mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global dengan mempercepat arus barang dan menekan biaya logistik bagi industri manufaktur sehingga penerapan kebijakan Kawasan Berikat dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan operasional perusahaan. Dengan demikian, Kawasan Berikat tidak hanya mendukung strategi

industrialisasi, tetapi juga memperluas akses pasar internasional dan menarik investasi luar dan dalam negeri.

Salah satu instansi yang berperan dalam investasi khususnya investasi di Kawasan Berikat dan menjadi fokus penelitian ini adalah DJBC. DJBC memiliki peran salah satunya untuk memikat Para Investor untuk menjajaki fasilitas Kawasan Berikat dan memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, serta kemudahan prosedural dalam proses ekspor-impor. DJBC juga berfungsi sebagai fasilitator perdagangan sehingga berperan dalam mengantisipasi perkembangan dunia perdagangan agar mampu memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan yang salah satunya bersumber dari pajak perdagangan internasional yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. DJBC sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan selanjutnya juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas atas lalu-lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean Indonesia, fasilitator perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, serta penghimpun penerimaan di sektor kepabeanan (bea masuk, bea keluar, serta pajak dalam rangka impor) dan cukai.

Karakteristik pelaksanaan tugas DJBC mempunyai dua dimensi yaitu pelayanan dan pengawasan. Pelayanan yang dilakukan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, membantu, mengurus, atau menyajikan kebutuhan para pelaku usaha yang bertujuan memberikan kepuasan, keramahan, dan kecepatan dalam konteks bisnis. Sedangkan pengawasan dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pengendalian, pemantauan, dan penindakan terhadap lalu lintas barang masuk/keluar dengan

tujuan adalah memastikan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor karena berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, seperti kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta pemungutan bea keluar dalam kegiatan ekspor dan cukai.

Insentif pajak menjadi salah satu instrumen yang lazim digunakan negara-negara berkembang untuk menarik investasi. Dalam rangka menarik investor dan mendorong sektor ekspor, DJBC gencar memikat Para Investor untuk menjajaki fasilitas Kawasan Berikat dan memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di tempat penimbunan berikat di berbagai daerah seperti penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, serta kemudahan prosedural dalam proses ekspor-impor. Fasilitas atas Kawasan Berikat diberikan kepada kawasan yang merupakan industri terpadu sehingga pemberian fasilitas berlaku pada hampir semua barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat. Fasilitas perpajakan di Kawasan Berikat antara lain, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan, atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke dalam Kawasan Berikat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau atas pemasukan barang kena cukai yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia dibebaskan dari pengenaan cukai.

Terlepas dari berbagai dampak positif yang ditimbulkan dari adanya Kawasan Berikat, terdapat juga potensi masalah yang ditimbulkan oleh sistem hukum yang ada saat ini diantaranya mengganggu industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis tetapi tidak mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan harga dari produk

nonKawasan Berikat menjadi tidak kompetitif di pasar lokal dan/atau penerimaan negara akan tertunda karena barang dari produksi Kawasan Berikat mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak untuk impor bahan bakunya.

METODE

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan fasilitas Kawasan Berikat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kotamadya Medan dalam meningkatkan investasi di Kotamadya Medan. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pemangku kepentingan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kotamadya Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fasilitas Kawasan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk

dipakai.

Menurut Satria Adhitama, dengan definisi tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah mendorong kebijakan perdagangan dalam rangka ekspor dengan memberikan fasilitas terhadap Bea Masuk yang ada dalam Kawasan Berikat namun juga penangguhan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor serta cukai jika barang tersebut diimpor ke Kawasan Berikat. Menurut Yose Rizal Damuri, Kawasan Berikat dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan batasan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang akan digunakan sebagai input dalam proses produksi barang ekspor. Fokus dari Kawasan Berikat adalah untuk mendorong ekspor melalui peningkatan daya saing ekspor karena efisiensi produksi.

Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri. Kawasan Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di era pesatnya globalisasi saat ini, perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat di berbagai belahan dunia. Perdagangan internasional terjadi sebagai akibat atas suatu kerja sama antara dua belah pihak atau lebih yang berasal dari negara yang berbeda. Kerja sama ini berupa kegiatan ekspor dan impor atas suatu barang atau komoditas yang dapat menunjang kebutuhan suatu negara.

Pemerintah membentuk Kawasan Berikat tentu karena latar belakang atau tujuan tertentu yang positif. Dalam Kawasan Berikat ini, pemerintah akan memberikan fasilitas tertentu yang menguntungkan untuk tujuan ekspor. Tujuan pemerintah memberikan fasilitas di Kawasan Berikat ini adalah untuk meningkatkan daya tarik para investor. Investor tersebut diharapkan dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di

Indonesia serta dapat menciptakan iklim usaha yang menguntungkan. Dengan pemberian fasilitas dalam Kawasan Berikat ini, maka diharapkan dapat lebih mendekatkan bahan baku asal impor dan/atau asal Daerah Pabean Indonesia lainnya ke perusahaan pengguna fasilitas ini.

Berdasarkan Penjelasan Umum PP TPB, tujuan dari pembentukan Tempat Penimbunan Berikat termasuk Kawasan Berikat adalah sebagai komitmen Pemerintah untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang lebih mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pembentukan Kawasan Berikat adalah untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran bea masuk. Penangguhan yang dimaksud di sini adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan UU Kepabeanan.

Tujuan selanjutnya dari pembentukan Kawasan Berikat adalah mendorong ekspor yaitu untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global dan menarik investasi dengan cara memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang diberikan di Kawasan Berikat dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian, manfaat utama yang diharapkan dari dibangunnya Kawasan Berikat adalah untuk memberikan atau meningkatkan devisa negara dengan cara menarik investor asing dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan para pengusaha dalam berinvestasi.

Analisis Hukum terkait Peran Kantor Bea dan Cukai dalam Pelayanan dan Pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat untuk Peningkatan Investasi di Kotamadya Medan

Peran KPPBC dalam pelayanan dan

pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat untuk peningkatan investasi di Kotamadya Medan, sebagaimana diatur dalam PMK KB serta ketentuan pelaksanaannya dalam PerDJBC KB, mencakup pemberian fasilitas fiskal berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, penyederhanaan prosedur kepabeanan melalui sistem elektronik dan layanan berbasis manajemen risiko, serta pembinaan dan asistensi kepatuhan kepada pelaku usaha agar kegiatan produksi berorientasi ekspor dapat berjalan efisien dan berdaya saing.

KPPBC Kotamadya Medan di sisi lain juga berperan melakukan pengawasan administrasi dan fisik atas pemasukan, pengolahan, serta pengeluaran barang guna memastikan fasilitas dimanfaatkan sesuai ketentuan, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap penerimaan negara, dan iklim usaha yang kondusif. Dengan kombinasi fungsi fasilitasi dan kontrol tersebut, Kawasan Berikat menjadi instrumen strategis dalam menarik dan mempertahankan investasi industri manufaktur di Kotamadya Medan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK KB, terdapat ruang hukum pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan pelayanan kegiatan operasional, dan kemudahan lainnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) PMK KB, penyelenggara dan/atau pengusaha di kawasan berikat diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional. Peran KPPBC Kotamadya Medan yang telah dilakukan dalam penerapan ketentuan ini adalah dilakukan melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan, pelayanan kegiatan operasional, serta pengawasan yang berbasis manajemen risiko terhadap Pelaku Usaha di Kawasan Berikat.

KPPBC Kotamadya Medan juga telah berperan memberikan kemudahan berupa proses perizinan dan persetujuan kegiatan melalui sistem elektronik, percepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang, serta fleksibilitas kegiatan

operasional seperti pengolahan, penyimpanan, dan distribusi barang sesuai ketentuan kepabeanaan. Di sisi lain, prinsip pelayanan dan pengawasan secara proporsional diterapkan dengan menyesuaikan intensitas pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan dan profil risiko perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi memperoleh kemudahan pelayanan yang lebih besar, sedangkan perusahaan dengan risiko lebih tinggi tetap diawasi secara lebih intensif. Penerapan mekanisme ini memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu dan biaya logistik bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dapat mendukung peningkatan investasi industri di Kotamadya Medan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) PMK KB yang membuka ruang kemudahan pemberian izin yaitu jika izin penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat belum terpenuhi, izinnya tetap dapat diberikan dengan ketentuan bahwa penyelenggara atau pengusaha wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan ini adalah dalam praktik di lapangan dilaksanakan melalui pemberian izin kepada penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat meskipun sebagian persyaratan administratif atau teknis belum sepenuhnya terpenuhi, dengan syarat bahwa pihak yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses perizinan sehingga kegiatan usaha dan rencana investasi dapat segera berjalan tanpa harus menunggu seluruh persyaratan dipenuhi secara sempurna sejak awal. Dalam pelaksanaannya, KPPBC tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban

tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga kemudahan perizinan tetap diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Dengan pendekatan ini, proses perizinan menjadi lebih cepat dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanaan guna mendukung peningkatan investasi di Kotamadya Medan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK KB *Jo.* Pasal 12 PerDJBC KB, terdapat ruang hukum bahwa Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin penyelenggara atau pengusaha di kawasan berikat dapat menambahkan perlakuan tertentu. Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan ini adalah dalam praktik di lapangan dilakukan melalui kewenangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk menetapkan perlakuan tertentu dalam izin Kawasan Berikat yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha dan kebutuhan operasional perusahaan.

Perlakuan tersebut dapat berupa pengaturan teknis mengenai mekanisme pemasukan dan pengeluaran barang, tata cara pengawasan berbasis sistem elektronik, serta penyesuaian prosedur pelayanan sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan kepabeanaan yang berlaku. Kewenangan ini memberikan fleksibilitas administratif bagi Otoritas Bea dan Cukai untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan. Dengan adanya ruang kebijakan tersebut, proses pelayanan kepada Pelaku Usaha dapat berlangsung lebih cepat dan adaptif, yang pada akhirnya dapat menciptakan kepastian usaha dan mendorong peningkatan investasi industri di Kotamadya Medan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan

Pasal 47 PMK KB *Jo.* Pasal 64 ayat (1) PerDJBC KB yang menyatakan untuk mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB diberikan pendampingan (asistensi) oleh DJBC serta DJP namun tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai apa saja bentuk pendampingan yang dilakukan. Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan ini adalah dalam praktik di KPPBC umumnya dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan teknis kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, maupun PDKB dalam bentuk konsultasi, pembinaan kepatuhan, serta asistensi terkait penerapan ketentuan kepabeanan dan perpajakan.

Pendampingan tersebut biasanya dilakukan melalui sosialisasi peraturan, bimbingan mengenai tata cara penyampaian dokumen kepabeanan dan penggunaan sistem elektronik, serta pembahasan permasalahan operasional yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi dan ekspor. Selain itu, KPPBC juga dapat melakukan koordinasi dengan DJP dalam memberikan pemahaman mengenai perlakuan perpajakan atas kegiatan di Kawasan Berikat. Meskipun bentuk pendampingan tidak diatur secara rinci dalam peraturan, praktik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, meminimalkan kesalahan administrasi, serta menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan industri dan peningkatan investasi di wilayah Kotamadya Medan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 47 PMK KB *Jo.* Pasal 64 ayat (1) PerDJBC KB yang menyatakan untuk mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB diberikan

pendampingan (asistensi) oleh DJBC serta DJP. Dengan demikian, sebenarnya terdapat peran DJBC dan DJP untuk memberikan pendampingan kepada para Penyelenggara Kawasan Berikat, pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Kawasan Berikat. Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan ini adalah pada praktiknya sebagian besar Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, maupun PDKB pada umumnya telah mengetahui adanya mekanisme pendampingan tersebut, terutama melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi, serta komunikasi langsung dengan Petugas Bea dan Cukai.

KPPBC biasanya melaksanakan ketentuan tersebut melalui pemberian asistensi teknis terkait pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan, pembinaan kepatuhan, serta pemberian solusi terhadap permasalahan operasional yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan di Kawasan Berikat. Pendampingan juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan DJP dalam memberikan pemahaman mengenai aspek perpajakan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat. Meskipun mekanisme tersebut tidak selalu diformalkan dalam suatu program khusus, praktik pendampingan tetap dilakukan secara aktif oleh KPPBC sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran kegiatan usaha dan peningkatan investasi di wilayah Kotamadya Medan

Pasal 48 ayat (4) PMK KB *Jo.* Pasal 65 ayat (4) PerDJBC KB menyatakan bahwa berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan perubahan perlakuan khusus dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin

Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB. Dengan demikian, secara normatif terdapat prosedur pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pemberian perubahan perlakuan tertentu. Lebih lanjut, terdapat pula ketentuan Pasal 52 PMK KB yang menyatakan Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk dapat dilakukan penambahan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB.

Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan di atas adalah dalam praktiknya terdapat kemungkinan bagi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, maupun PDKB untuk mengajukan permohonan perubahan atau penambahan perlakuan tertentu dalam izin yang dimilikinya sesuai ketentuan Pasal 52 PMK Kawasan Berikat. Permohonan tersebut biasanya diajukan jika terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap kegiatan operasional perusahaan, seperti perubahan alur logistik, penyesuaian mekanisme pemasukan dan pengeluaran barang, atau pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan fleksibilitas pelayanan kepabeanan.

Selanjutnya, di tingkat KPPBC, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan perusahaan serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Mekanisme ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan kebutuhan bisnis yang berkembang, sekaligus tetap menjaga aspek pengawasan dan kepatuhan, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan mendukung kelancaran kegiatan industri serta peningkatan investasi di wilayah

Kotamadya Medan.

Pasal 69 PerDJBC KB menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penambahan atau perubahan perlakuan tertentu dalam izin, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB dapat mengajukan permohonannya dengan juga melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Dengan demikian, secara normatif terdapat ruang hukum adanya audiensi untuk penambahan atau perubahan perlakuan tertentu bagi masing masing Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB. Peran yang dilakukan oleh KPPBC Kotamadya Medan terkait penerapan ketentuan ini adalah dalam praktik di lapangan pada dasarnya memberikan ruang bagi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, maupun PDKB untuk menyampaikan pemaparan proses bisnis kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka mengajukan penambahan atau perubahan perlakuan tertentu dalam izin yang dimilikinya.

Mekanisme ini selanjutnya dilaksanakan biasanya melalui pertemuan atau audiensi dengan Pejabat di Lingkungan Bea dan Cukai guna menjelaskan kebutuhan operasional, alur kegiatan usaha, serta rencana pengembangan usaha yang memerlukan penyesuaian perlakuan dalam izin Kawasan Berikat. Melalui proses tersebut, Otoritas Bea dan Cukai dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan kepabeanan serta mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan profil risiko perusahaan sebelum memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan. Penerapan mekanisme ini memberikan ruang komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas pengawas sehingga kebutuhan operasional perusahaan dapat diakomodasi secara lebih fleksibel tanpa mengurangi aspek pengawasan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran kegiatan industri

dan meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Kotamadya Medan.

Selanjutnya, peran KPPBC dalam pelayanan dan pengawasan Fasilitas Kawasan Berikat untuk peningkatan investasi di Kotamadya Medan dilaksanakan melalui pemberian pelayanan kepabeanan yang efisien serta pengawasan yang memastikan pemanfaatan fasilitas dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PMK KB serta ketentuan teknis dalam PerDJBC KB, KPPBC berperan dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan, percepatan proses pemasukan dan pengeluaran barang melalui sistem elektronik kepabeanan, serta pemberian fasilitas fiskal seperti penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor bagi perusahaan yang memanfaatkan Kawasan Berikat.

KPPBC di sisi lain juga melakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring, evaluasi kepatuhan, serta pemeriksaan administratif maupun fisik untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan sesuai ketentuan. Melalui kombinasi antara fungsi pelayanan dan pengawasan tersebut, KPPBC berupaya menciptakan kepastian hukum, efisiensi operasional bagi pelaku usaha, serta iklim usaha yang kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan investasi di wilayah Kotamadya Medan.

Ketentuan Pasal 2 PMK KB selanjutnya telah memberikan ruang hukum pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan pelayanan kegiatan operasional, dan kemudahan lainnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) PMK KB, penyelenggara dan/atau pengusaha di kawasan berikat diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional. Mengenai peran KPPBC dalam

Pasal 10 PMK KB *Jo.* Pasal 12 PerDJBC KB selanjutnya telah memberikan ruang hukum bahwa Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima

pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin penyelenggara atau pengusaha di kawasan berikat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) PMK KB *Jo.* Pasal 65 ayat (4) PerDJBC KB menyatakan bahwa berdasarkan monitoring dan/ atau evaluasi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan perubahan perlakuan khusus dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB. Dengan demikian, secara normatif terdapat prosedur pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pemberian perubahan perlakuan tertentu. Lebih lanjut, terdapat pula ketentuan Pasal 52 PMK KB yang menyatakan Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk dapat dilakukan penambahan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 69 PerDJBC KB, untuk dapat dilakukan penambahan atau perubahan perlakuan tertentu dalam izin, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB dapat mengajukan permohonannya dengan juga melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Dengan demikian, secara normatif terdapat ruang hukum adanya audiensi untuk penambahan atau perubahan perlakuan tertentu bagi masing masing Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB.

SIMPULAN

Kawasan Berikat merupakan instrumen strategis pemerintah dalam

meningkatkan investasi, ekspor, dan daya saing industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan pelayanan kepabeanan dan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, KPPBC Kotamadya Medan telah menjalankan peran pelayanan dan pengawasan secara cukup efektif melalui percepatan perizinan berbasis sistem elektronik, pemberian fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta pengawasan berbasis manajemen risiko yang proporsional sesuai tingkat kepatuhan perusahaan. Peran tersebut terbukti mampu menciptakan efisiensi operasional, menekan biaya logistik dan produksi, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan investasi di Kotamadya Medan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, antara lain ketidaksinkronan dan kekosongan norma hukum, belum jelasnya mekanisme pengawasan tertentu, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan standar operasional pengawasan dan pendampingan, serta transformasi menuju pengawasan berbasis risiko yang lebih seimbang agar fungsi pelayanan dan penegakan hukum dapat berjalan efektif dalam mendukung peningkatan investasi dan kepastian usaha di Kawasan Berikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Saptono, *Mengenal Kawasan Berikat secara Singkat*, KLC2 Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui laman <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-kawasan-berikat-secara-singkat-88fd30c8/detail/>, tanggal akses 12 Januari 2026.
- Ahmad Dimiyati, *Undang-Undang Pabean* (Jakarta: BPPK Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011), hlm. 8.
- Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor – Impor* (Jakarta: TransMedia, 2008).
- Badan Pusat Statistik, *Realisasi Investasi Kota Medan*, dapat diakses melalui laman https://www.instagram.com/p/C_ctN6ASnbq/?hl=en, tanggal akses 20 Oktober 2025.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).
- Barlianto dan Riesfandiari, “Efektivitas Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta”, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Budi Nugroho, “Perbandingan Kawasan Berikat dengan Fasilitas dan Kemudahan Kepabeanan Lainnya di Bidang Impor”, *Warta Bea Cukai*, 2010.
- Dewan Perwakilan Rakyat, *Kawasan Berikat*, dapat diakses melalui laman <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-90.pdf>, tanggal akses 12 Januari 2026.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, *Realisasi Investasi Triwulan I 2025 Kota Medan*, dapat diakses melalui laman <https://dpmpstp.medan.go.id/assets/landingpage/public/media/files/realisasi-investasi/REALISASI%20INVESTASI%20TW%20I%202025.pdf>, tanggal akses 20 Oktober 2025.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Dorong Investasi Industri dan Ekspor, Dirjen Bea Cukai Tinjau Kawasan Berikat*, dapat diakses melalui laman <https://www.beacukai.go.id/berita/dorong-pertumbuhan-industri-dan-ekspor-dirjen-bea-cukai-tinjau-kawasan-berikat.html>, tanggal akses 8 September 2025.
- Harianto, *et.all.*, “Determinan Inovasi Teknologi dan Kebijakan

- Pengembangan pada Industri Pangan (Determinants of Technological Innovation and Development Policy in Food Industry)", *Jurnal Pangan*, Vol. 22, No. 4, 2013.
- Indepth Interview* atau wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Kiki Yulanda, *Evaluasi Prosedur Ekspor dan Impor di Kawasan Berikat*, ETD Repository Universitas Gadjah Mada, dapat diakses melalui laman <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/144074>, tanggal akses 12 Januari 2026.
- Kompasiana, *Perkembangan Investasi di Kota Medan Tahun 2023*, dapat diakses melalui laman <https://www.kompasiana.com/bergmansihaan/65a8a4fc12d50f14413733f2/perkembangan-dan-hambatan-investasi-di-kota-medan>, tanggal akses 20 Oktober 2025.
- Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 PerDJBC Tata Laksana Kawasan Berikat.
- M. Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Pusat Kajian Fiskal FHUI, 2008).
- Maria Mahdalena Juniarti, *Analisis Wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Marsanto Adi Nurcahyo, *et.all.*, "Evaluasi Dampak Fasilitas Kawasan Berikat Menggunakan Cost Benefit Analysis", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Nurdin Saputra, *Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat di Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020.
- Paryadi dan Salam, "Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan Eurasian Economic Union (EAEU) terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Litbang Perdagangan*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Pemerintah Kota Medan, *Januari-September 2022, Investasi di Medan Rp 3,2 Triliun*, dapat diakses melalui laman https://portal.medan.go.id/berita/januari-september-2022-investasi-di-medan-rp-32-triliun_read2383.html, tanggal akses 20 Oktober 2025.
- Satria Adhitama, "Tinjauan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Subkontrak Barang Impor Dari Kawasan Berikat Ke empat Lain dalam Daerah Pabean dengan Jaminan pada Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bandung", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Tjip Ismail, *Menyibak Fenomena Perpajakan di Belahan Dunia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2004), hlm. 245.
- Yose Rizal Damuri, *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia, Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).